

BAB 1V

PENUTUP


A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan yaitu :

1. Satuan Kerja yang berwenang saat ini dalam Otoritas Jasa Keuangan terhadap pengawasan Sistem Layanan Informasi Keuangan dalam melakukan analisis yaitu Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan. Dari Departemen tersebut akan berkoordinasi ke pengawas di bagiannya masing-masing, seperti terhadap bank, maka Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan akan berkoordinasi dengan Departemen Pengawasan Bank atau terhadap pembiayaan maka akan berkoordinasi dengan Departemen Pengawasan IKNB. Setelah mendapatkan hasil dari pemeriksaan teknis dan menunjukkan adanya ketidakakuratan dalam laporan informasi debitur, maka pihak pelapor akan dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 32 POJK Nomor 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan dimana dalam pasal tersebut menjelaskan mengenai sanksi yang diberikan oleh OJK berupa sanksi administratif berupa teguran tertulis atau peringatan tertulis. Sedangkan apabila pelapor terlambat dalam melakukan penyampaian laporan debitur, koreksi laporan debitur, meminta dan menggunakan Informasi Debitur tidak sesuai ketentuan akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis atau peringatan

tertulis, denda, dan/atau sanksi administratif lainnya dimana diatur dalam pasal 33-36 serta bagi Pelapor baru pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat 1, huruf a, Pasal 33 ayat 2 huruf a, Pasal 34 ayat 1, pasal 34 ayat 2, pasal 34 ayat 3 huruf a, akan diberlakukan 9 (sembilan) bulan sejak batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, diatur dalam pasal 37.

2. Sistem Layanan Informasi Keuangan dianggap dapat meningkatkan efektivitas dalam pengawasan yang dilakukan terhadap sektor jasa keuangan dengan adanya sistem yang andal, komprehensif, dan terintegrasi di sektor jasa keuangan yang terdapat beberapa kelebihan dari Sistem Informasi Debitur yang sebelumnya dikelola oleh Bank Indonesia.



B. SARAN

1. Dalam melakukan fungsi pengawasan serta pengaturan dalam SLIK, OJK harus melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tertulis dalam POJK dalam melaksanakan tugasnya, karena kesalahan terhadap ketidakakuratan laporan informasi debitur tetap dapat terjadi apabila pelapor tidak diawasi secara optimal.
2. Diharapkan OJK memberikan pembekalan pengetahuan serta pemahaman kepada sumber daya manusia dalam bidang perbankan, agar dapat melakukan pengawasan secara optimal.

